

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN FASILITAS TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA (TPS) DALAM PERSPEKTIF UU & SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI KASUS KEC. SAMARINDA SEBERANG)

Ahmad Setio Widodo¹ | Materan²

¹²UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
Ahmad Setio Widodo
Ahmadsetio98@gmail.com

Kata Kunci: Pemerintah;
TPS; UU

All writings published in this journal are personal views of the authors.

Abstrak

Artikel ini membahas terkait tempat pembuangan sementara (TPS). Program pemerintah yang melakukan penutupan sebagian TPS dalam hal ini belum adanya pembangunan kembali yang diberikan pemerintah setempat setelah penutupan terdapat kendala yang dialami masyarakat terkait jarak antara sumber sampah dengan tempat pembuangan sementara. Metode yang digunakan kualitatif merupakan jenis *field research* (penelitian lapangan) penelitian yang menyelidiki, menemukan dan menggambarkan suatu objek serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab Pemerintah Kelurahan Baqa masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Mangkupalas masih mempertahankan dua TPS, Kelurahan Masjid dengan menyediakan satu TPS yang memiliki diameter lebih besar, Kelurahan Tenun dengan menyediakan satu TPS dan menyediakan petugas kebersihan pengangkut sampah, dan Kelurahan Sungai Keledang progres tahap pembangunan TPS. Dalam hal ini telah berjalan sesuai Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan Pasal 9 huruf d yang memberikan amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat. Begitu pula telah sesuai dengan siyasah syar'iiyah dalam surah An-Nisa ayat 58 dan kaidah tentang kemaslahatan yang bahwa pemerintah menjalankan segala kewajiban yang telah menjadi tugasnya harus bertanggung jawab dan mementingkan segala yang berkaitan dengan kemaslahatan.

I. PENDAHULUAN

TPS atau yang disebut dengan tempat pembuangan sementara, merupakan fasilitas yang terletak dekat dengan daerah perumahan atau komersial. TPS digunakan untuk menerima dan menampung sampah dari kendaraan pengumpul hingga dapat dipindahkan ke kendaraan transfer yang lebih besar untuk dibuang kembali ke TPA, pusat pengolahan (seperti limbah untuk tanaman energi) atau fasilitas pengomposan. Terkadang TPS juga menyediakan fasilitas pemilahan sampah dan recycle.¹

Lokasi penempatan TPS umumnya berada di pinggir jalan utama dan bahkan beberapa lokasi TPS memanfaatkan bahu jalan hingga trotoar. Hal ini terjadi untuk memudahkan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Namun, lokasi penempatan TPS tersebut dapat merusak tatanan kota dan menyebabkan pengguna jalan merasa terganggu. Apabila terjadi pelebaran jalan maka akan dilakukan pembongkaran terhadap sarana TPS yang berakibat pada berkurangnya jumlah unit TPS dan sampah di lokasi tersebut tidak terkelola. Maka penting adanya pemetaan dan analisis terkait penempatan lokasi TPS yang tepat dan sesuai.²

Tanggung jawab pemerintah diantara lain kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Dalam hal ini yang dimaksud ialah peran pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik diantaranya penyediaan tempat pembuangan sementara atau yang disebut dengan TPS.

Dalam pandangan hukum Islam, tanggung jawab Pemerintah merupakan gerakan *Ijtihad*, dalam hal ini Pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan tanggung jawab pemerintah termasuk dari *fiqih siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karna mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia.

Dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan sesuai yang ada di lapangan bahwa pemerintah kota Samarinda memiliki program seratus hari kerja yaitu terkait penutupan atau penggabungan tempat-tempat pembuangan sementara di daerah jalan protokol atau jalan utama, salah satunya wilayah Kecamatan Samarinda

¹ Mia Ayudis Sholeha Hasyim, *Perencanaan Tempat Penampungan Sementara Sampah di Kecamatan Kota Sumenep*, (Surabaya: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2014) h.09.

² Agus Muliantara, *Analisis Kesesuaian Penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Denpasar Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, (Bali: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, 2017) h.258.

Seberang yang termaksud menjadi pelaksana penerapan program tersebut. Yang menjadi permasalahan ialah belum adanya pembangunan kembali yang diberikan pemerintah setempat setelah penutupan tempat pembuangan sementara, dan terdapat kendala masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah dikarenakan jarak tempuh antara pemukiman masyarakat dengan tempat pembuangan sementara yang tidak stabil.

Dalam hal ini tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah (Kelurahan) dalam penyediaan tempat pembuangan sementara, di area Kecamatan Samarinda Seberang menurut peneliti terdapat permasalahan yang dialami masyarakat sekitar.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang Terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS)

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tugas dan fungsi ini diselenggarakan dari tingkat pemerintahan pusat hingga tingkat daerah berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda bahwa memiliki tanggung jawab memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan melakukan pengelolaan untuk menciptakan sarana dan prasarana ialah salah satunya pengadaan fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS).³

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap lima pejabat kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terkait tanggung jawab yang dilakukan terhadap pengadaan fasilitas tempat pembuangan sementara :

Kelurahan Baqa, memberikan tanggung jawab dengan masih mementingkan hak masyarakat untuk melakukan pembuangan sampah di dua tempat pembuangan sementara yang berada di jalan Hasanudin sekitaran pasar baqa dan di jalan Bungtomo depan terminal bus Samarinda Seberang.

³ Suwardi Sagama dan Muzayyin Ahyar, " Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Fenomena*, Vol.12, No.2, Tahun 2020, h.210.

Kelurahan Mangkupalas, memberikan tanggung jawab dengan masih mempertahankan dua tempat pembuangan sementara sejak awal untuk masyarakat dapat melakukan pembuangan sampah, dan pihak kelurahan memiliki program dengan anggaran yang telah disediakan untuk dapat melebarkan tempat pembuangan sementara tetapi terkendala dikarenakan masyarakat tidak memberikan kontribusi dalam lingkup pelebaran tersebut.

Kelurahan Masjid, memberikan tanggung jawab dengan menyediakan satu tempat pembuangan sementara yang memiliki diameter lebih besar dan dapat menampung pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Kelurahan Tenun, memberikan tanggung jawab dengan menyediakan satu tempat pembuangan sementara yang berada di jalan Cokroaminoto dan pihak kelurahan juga menyediakan petugas pengangkut sampah dengan persyaratan melakukan iuran warga.

Kelurahan Sungai Keledang, memberikan tanggung jawab dengan memerintahkan masyarakatnya untuk melakukan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara yang terdekat dan pihak kelurahan memiliki progres yang akan dilakukan untuk membangun tempat pembuangan sementara di daerah jalan Bungtomo dekat flyover jembatan Mahakam.

Dari pemaparan di atas bahwa pihak pemerintah telah melakukan tanggung jawabnya ialah memberikan apa yang seharusnya diperoleh masyarakat dengan menentukan lokasi penyediaan tempat pembuangan sementara bagi warganya untuk melakukan pembuangan sampah, selain itu juga saran dan opsi yang diberikan agar dapat memudahkan masyarakat, dan progres dalam melakukan pembangunan tempat pembuangan sementara meskipun dalam hal ini masih terdapat kendala dikarenakan lahan/lokasi.

Tanggung Jawab Pemerintah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang Terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Dalam Perspektif Undang-Undang

Tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengadaan Tempat Pembuangan Sementara. Hal tersebut sudah menjadi amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia pasal 28H ayat 1 Tahun 1945 memberikan amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Undang-undang nomer 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 pengelolaan sampah di selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Memberikan penjelasan yang di maksud “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu juga terdapat pada Pasal 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah ialah mereka yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat dalam Pasal 9 Huruf b menyelenggarakan pengelolaan sampah sekala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Memberikan penjelasan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan tempat pemrosesan akhir sampah. Selain itu juga Pasal 9 Huruf d bahwa wewenang Pemerintah menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.⁴

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan bahwa pihak kelurahan menjalankan wewenangnya masing-masing dengan apa yang telah menjadi tugas sesuai amanat yang di embankan terkait pengeloan sampah. Dan selain itu juga pihak kelurahan tidak terlepas untuk memperhatikan dan menangani apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas agar memudahkan dalam melakukan pembuangan sampah. Dengan ini telah sejalan dengan sesuai kebijakan Undang-Undang nomer 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tertera pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan Pasal 9 huruf d dengan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pemerintah, Undang-Undang tersebut memberikan amanat kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya terkait tentang pengelolaan dalam mewujudkan hak masyarakat yang telah diamanatkan sesuai tugasnya masing-masing.

⁴ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 3, 5, 9 huruf b dan d Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Tanggung Jawab Pemerintah Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang Terhadap Pengadaan Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin (pemerintah) menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam Islam dikenal istilah Siyasa al Syar'iyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasa al Syar'iyah diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan” seorang pemimpin dalam Islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dalam hal ini dibutuhkan perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.⁵

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan hanya di dunia saja melainkan di akhirat kela. Tanggung jawab pemerintah dalam Islam disebut dengan istilah *mas'uliyah Al-daulah*, pemerintah dengan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tanggung jawab dengan masyarakat inilah yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah. Karena tanggung jawab ini berhubungan dengan masyarakat luas yang tak terhingga.⁶

Adapun yang terkandung dalam Surat An-Nisa Ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁷

⁵ Lutfi Farul Rizal, “Perspektif Siyasa Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.4 No.1, Tahun 2020, h.57.

⁶ Muhammad Jalaluddin, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Dalam Kajian Fiqh Siyasa*, (Banten: Fakulyas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021),h.103

⁷ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2022.

Ibnu Tamiyah menegaskan bahwa seorang pemimpin (pemerintah) yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam umat memikul tanggung jawab yang paling berat pula. Maka tanggung jawab pemimpin terhadap pelaksanaan segala kewajiban agama yang merupakan amanat syari'at seperti, keadilan, pemenuhan kewajiban-kewajiban social, perlindungan lingkungan, menjalankan sanksi-sanksi hukum, membela orang-orang yang tertindas, meratakan kesejahteraan rakyat, penyediaan sarana prasarana kepentingan umum dan menyempurnakan fungsi-fungsi pelayanan kemasyarakatan.

Fungsi-fungsi ini memiliki dimensi temporal (duniawi) dan spiritual, karna Allah tidak hanya akan meminta pertanggung jawaban kesejahteraan material rakyat semata, tetapi juga yang lebih penting, kelurusan moral beserta akhlak dan Agama masyarakat.⁸

Selain itu juga terdapat di dalam kaidah;

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Maksudnya: kebijakan seseorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan".

Maksud dari kaidah tersebut adalah setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpinan adalah pengemban amanah penderita rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuak sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Kaidah ini menegaskan kepada pemimpin bahwa kebijakan seorang pemimpin seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinnya, bukan mengikuti keinginan kelompok tertentu, keluarga atau mengikuti keinginan hawa nafsunya, yang pada akhirnya mementingkan keinginan sendiri.⁹

لِمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Maksudnya: Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.

⁸ Jaenudin, " Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2015,h.129.

⁹ Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, (Palembang: Bening media Publising, 2021),h.123.

Maksud kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan. Sebab dalam kemaslahatan yang umum itu terkandung pula kemaslahatan yang khusus, tetapi tidak sebaliknya.

Dari kaidah tersebut apabila memperhatikan praktik tanggung jawab dalam pengadaan tempat pembuangan sementara yang dilakukan oleh pemerintah guna kepentingan umum untuk memudahkan masyarakat melakukan pembuangan sampah ialah sebuah kemaslahatan untuk umat, khususnya untuk orang yang berada di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, jika tidak adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan tempat pembuangan sementara, bahkan dapat menimbulkan problematika di masyarakat, dalam hal ini, maka praktik tersebut menjadi kemafsadatan. Dengan menghilangkan kemafsadatan ini, maka terciptalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini bersifat umum dan luas, sebab bisa dirasakan oleh semua orang, baik muslim maupun non muslim. Maka berdasarkan kaidah tersebut, kemaslahatan umum lah yang harus di dahulukan.¹⁰

Berdasarkan hasil analisa yang di lakukan peneliti, bahwa pemerintah yang memiliki wewenang dalam menangani apa yang telah menjadi tugasnya telah sesuai dengan Siyasa Syar'iyah karena dalam hal ini pemerintah telah mementingkan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang pengelolaan sampah, menjalankan tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban dalam menciptakan kemaslahatan untuk kepentingan umum dan menjauhkan dari kemudharatan. Sebab pemerintah adalah pengemban amanah penderita rakyat (umat) dan untuk itulah sebagai pemerintah harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain: Pengadaan Tempat Pembuangan Sementara ialah salah satu bagian fasilitas umum, yang mana telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Pada umumnya fungsi yang dimiliki tempat pembuangan sementara itu sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka dari itu peran penting pemerintah dalam hal ini Kelurahan sebagai lembaga pemerintahan tingkat terkecil yang memperoleh tugas dalam menyelenggarakan tanggung jawab tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kelurahan Baqa, Mangkupalas,

¹⁰ Fakhruzzaini, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Banjarmasin: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Antasari, 2010),h.123.

Masjid, Tenun dan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, yang memperoleh tanggung jawab dalam menangani pengadaan tempat pembuangan sementara menurut analisa peneliti telah berjalan dengan baik karena memperdulikan hak-hak masyarakat sekitar dalam menyediakan tempat untuk melakukan pembuangan sampah, memberikan saran dan opsi kepada masyarakat dan memiliki progres untuk membangun tempat pembuangan sementara walaupun terkendala dikarenakan ketersediaan lahan/lokasi.

Adapun tanggung jawab Pemerintah Kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang dalam penanganan tempat pembuangan sementara telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan Pasal 9 huruf d bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menetapkan lokasi tempat pembuangan sementara sampah dan tempat pemrosesan akhir sampah. Amanat Undang-Undang tersebut memberikan perintah kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya terkait tentang pengelolaan sampah yang telah diamanatkan sesuai tugasnya masing-masing.

Adapun tanggung jawab Pemerintah Kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang dalam pengadaan tempat pembuangan sementara telah selarah dengan Siyasa Syar'iyah memberikan amanah kepada seorang pemimpin untuk menjalankan segala kewajiban yang telah menjadi tugasnya sesuai perintah agama yang mementingkan kemaslahatan dalam kepentingan umum dan menjauhkan dari segala yang berkaitan dengan kumudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pagala, Ashar Pagala, *Politik Transaksional*, Palembang: Bening media Publising, 2021.
- Rahman, Fathur, *Teori Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2018.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Farul, Lutfi, Rizal, "Perspektif Siyasa Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.4 No.1, Tahun 2020.
- Jaenudin, "Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2015.

- Sagama, Suwardi, dan Ahyar, Muzayyin, “ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Fenomena*, Vol.12, No.2, Tahun 2020.
- Fakhruzzaini, *Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Banjarmasin: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Antasari, 2010)
- Hasyim, Mia Ayudis Sholeha, *Perencanaan Tempat Penampungan Sementara Sampah di Kecamatan Kota Sumenep*, (Surabaya: fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2014)
- Jalaluddin, Muhammad, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Warga Negara Dalam Kajian Fiqh Siyasah*, (Banten: Fakulyas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)
- Muliantara, Agus, *Analisis Kesesuaian Penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Denpasar Menggunakan Sistem Informasi Geografis*, (Bali: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana,2017)
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.